



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 28 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Stanley Vira Winata
2. Kaka Effelyn Melati Sukma
3. Keanu Leandro Pandya Rasyah
4. Vito Jordan Ompusunggu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 28 April 2025, Pukul 16.26 – 17.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Stanley Vira Winata
2. Kaka Effelyn Melati Sukma
3. Keanu Leandro Pandya Rasyah
4. Vito Jordan Ompusunggu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Abu Rizal Biladina
2. Hafsha Hafizha Rahma

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.26 WIB**1. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [00:00]**

Baik, kita mulai ya. Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XXIII/2025 dengan agenda Persidangan Pendahuluan saya nyatakan terbuka dan Persidangan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [00:20]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:22]

Silakan, ini kelihatannya baru-baru semua nih, ya. Belum pernah beracara di MK, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [00:27]

Sebelumnya pernah, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:28]

Ya, belum pernah. Silakan memperkenalkan dari siapa yang hadir.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [00:31]

Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:39]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [00:40]

Perkenalkan, nama saya Abu Rizal Biladina selaku Kuasa Hukum Para Pemohon. Selanjutnya disebut sama teman saya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [00:47]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Hafsha Hafizha Rahma selaku Kuasa Hukum Pemohon. Dengan Pemohon I ada Stanley Vira Winata. Lalu ada Pemohon II, Kaka Effelyn. Pemohon III ada Keanu. Dan pemohon IV ada Vito Jordan.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]

Ini semua masih mahasiswa, ya? Belum lulus?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:04]

Betul, Yang Mulia.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05]

Ya, semester berapa ini?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:06]

Semester 4.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Yang mewakili ada Kuasa Hukumnya di sini?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:10]

Betul.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Oh, yang kuasa hukum siapa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:13]

Saya dan Rizal.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]

Oke. Belum lulus juga?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:16]

Betul, Yang Mulia.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Ya. Belum pernah beracara di MK juga?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:20]

Untuk saya pribadi belum. Tetapi untuk Rizal pernah di tahun lalu.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23]

Pernah di tahun lalu. Ini bukan tugas mata kuliah, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:26]

Bukan, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Serius untuk mengajukan Permohonan ini, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:30]

Serius.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Serius, ya. Sudah disiapkan pokok-pokok permohonannya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:34]

Sudah, Yang Mulia. Sudah disiapkan di dalam bentuk PPT.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

Oh, ada Powerpoint-nya juga, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:40]

Betul.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]

Silakan ditanyangkan Powerpoint-nya. Sampaikan, ya, yang pokok-pokok jangan dibacakan nanti, ya. Karena tebal juga nih Permohonannya nih, ya. Silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [01:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di sini kami Kuasa Hukum mewakili Para Pemohon, yakni dalam pengujian materiil Pasal 23 huruf c Undang-Undang Kementerian Negara, Lembaran Negara Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1). Selanjutnya, kami menganggap bahwasanya Kewenangan MK telah dibaca. Akan selanjutnya dilanjuti oleh membacakan Legal Standing.

Kami Para Pemohon membagi Legal Standing ada dua. Yakni dari kualifikasi Para Pemohon. Diantaranya kami Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan oleh KTP. Lalu Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Universitas Indonesia. Lalu Para Pemohon merupakan WNI yang memiliki hak pilih yang sah. Lalu Para Pemohon dari Pemohon I dan II merupakan Staf Kastrat BEM FHUI 2024. Pemohon III dan IV merupakan Staf Kastrat BEM UI 2024. Lalu selanjutnya Para Pemohon memiliki kajian terhadap pemerintah, ya, sebagai antitesis kebijakan pemerintah. Lalu terakhir, Para Pemohon merupakan pembayar pajak yang sah atau bisa dibilang PPN.

Lalu di sini kami akan menjabarkan kerugian konstitusional kami. Kerugian konstitusional kami telah dijamin dalam Putusan MK Nomor 151 Tahun 2009, diantaranya ada dua. Yang pertama adalah menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik tentunya melanggar kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1). Lalu yang kedua, menteri yang rangkap jabatan akan mengurangi fungsi menteri dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Lalu di sini kami menambahkan kerugian konstitusional kami. Yang selanjutnya, bahwasanya dengan terusnya praktik menteri rangkap jabatan sebagai pengurus parpol akan menciptakan pemerintahan yang tidak ideal, sebagaimana hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1).

Lalu Para Pemohon merupakan voters, yang mana ketika DPR tidak dapat menjalani fungsinya secara maksimal, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1).

Lalu Para Pemohon sebagai voters untuk memilih presiden, namun presiden mengangkat menteri yang dari kalangan rangkap jabatan sebagai pengurus parpol, tentunya mendegradasi atau

melemahkan sistem presidensial yang tentunya hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1).

Lalu yang kelima, kami sempat menghapus karena Pasal 27 ayat (1) itu kami lupa bahwasanya itu merupakan ... bukan merupakan hak konstitusional.

Lalu di poin keenam. Bahwasanya Para Pemohon kelak ingin menjadi menteri, namun akan terhalangi karena Para Pemohon tidak memiliki jabatan atau pengurus partai politik, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Lalu yang kemudian, terdapat inkonsistensi dan kontradiksi dari penjelasan pasal dan norma pasal, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon Pasal 28D ayat (1).

Lalu selanjutnya, dengan terseja ... tersajinya para menteri yang tidak profesional dan mendegradasi merit system akan melanggar hak konstitusional Para Pemohon lagi di Pasal 28D ayat (1)

Lalu, di sini Para Pemohon merupakan para mahasiswa aktif yang gemar dan aktif dalam mengkaji konstitusi, sistem demokrasi, dan ketatanegaraan dalam negara Indonesia tidak sesuai dengan teori yang kami pelajari, sehingga hal tersebut melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

Selanjutnya, masuk ke Pokok Permohonan.

Dalam Posita:

A. Bahwasanya dalam Posita A itu, pokok Permohonan ini pernah diajukan dalam Putusan MK Nomor 151. Selanjutnya, di sini kami menjabarkan bahwasanya berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 78 ayat (2) bahwasanya permohonan itu dapat diajukan kembali selama ada perbedaan dalam alasan maupun dalam batu uji. Di sini kami juga mena ... mengkaji bahwasanya putusan sebelumnya itu ditolak karena statusnya atau yang mengajukan merupakan anggota DPR, sehingga kewajiban konstitusionalnya ditolak oleh MK karena beliau ... Pemohon sebelumnya merupakan anggota DPR, sehingga ... di slide selanjutnya, kami menampilkan ada 2 bagan yang berbeda dari Legal Standing Para Pemohon. Para Pemohon yang sebelumnya merupakan WNI dan anggota DPR. Dan saat ini, Para Pemohon yang sekarang merupakan WNI dan mahasiswa aktif UI dan ... yang pernah di ... yang telah dijabarkan dalam kualifikasi Para Pemohon. Lalu dalam tabel perbedaan batu uji, terdapat pola batu uji yang berbeda juga, di antaranya ada sebelah kiri yang Permohonan sebelumnya dan sebelah kanan Permohonan kami yang telah kami sampaikan.

Baik. Selanjutnya Posita B akan disampaikan oleh Hafsha.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [06:51]

Selanjutnya, untuk Posita B. Pada intinya, terjadi pelemahan checks and balances antara eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan terlanggarnya jaminan hukum, sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan fungsi DPR Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya, ide pokoknya adalah menteri yang rangkap jabatan menjadi pengurus parpol telah menyebabkan pelemahan checks and balances.

Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui melalui Pasal 1 Undang-Undang Dasar, ayat (3)-nya, "Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum." Maka dari itu, sesuai teori menurut Prof. Jimly, "Negara hukum terdapat adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negaranya."

Selanjutnya, ide pembatasan kekuasaan ini, pertama kali dikenalkan oleh John Locke, lalu ada Montesquieu, yang pada intinya menyatakan, "Terdapat eksekutif, legislatif, dan yudisial, atau biasa disebut trias politika. Hal tersebut sesuai dengan pendapatnya Lord Acton, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely." Tetapi tidak ada satupun di negara yang saat ini sesuai dengan yang apa disebutkan oleh Montesquieu, pemisahan kekuasaannya.

Selanjutnya, berbicara mengenai checks and balances. Checks and balances sendiri pada intinya ketiga kekuasaan yang ada di Indonesia dapat memberikan perimbangan agar tidak adanya korupsi atau semacam absolut kekuasaan. Selanjutnya, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sendiri setelah empat kali amandemen konstitusi bergeser memisahkan kekuasaan tetapi mengandung checks and balances. Terlihat dari bagaimana di legislasi terdapat DPR dan pemerintah, kemudian terdapat pengujian konstitusional undang-undang oleh MK dan sebagainya.

Next, sistem pemerintahan Indonesia sendiri mengandung sistem pemerintahan presidensial yang dimana mohon next, sistem presidensial itu memisahkan secara tegas antara eksekutif dan legislatif. Ini disebutkan oleh Paul Christopher Manuel dan Anne Marie Cammisa dalam bukunya *Checks And Balances How A Parliamentary System Could Change American Politics*.

Selanjutnya, berbicara lebih lanjut mengenai sistem presidensial di Indonesia, melalui pengukuhan Guru Besar Prof. Fitra Alsil pada intinya menyatakan bahwa saat ini sejatinya Indonesia tidak mencerminkan sistem presidensial yang kuat. Kenapa? Karena presiden selaku pemimpin eksekutif memiliki kekuasaan yang reaktif bahkan juga proaktif terhadap kekuasaan legislasi yang pada dasarnya dimiliki oleh legislatif atau DPR.

Selanjutnya, terlihat bahwa ternyata sulit bisa kita katakan bahwa dahulu pernah dikatakan bahwa koalisi itu sulit untuk dibentuk dalam sistem presidensial. Tetapi kemudian kebutuhan dibentuknya koalisi dalam sistem presidensial itu bertumbuh karena adanya dinamika di legislatif. Maksudnya legislatif bisa saja melakukan pengelakan terhadap kebijakan eksekutif seperti yang disampaikan oleh David Altman. Lebih dalam lagi menurut Scott, "Dinamika dalam legislatif hanya bisa dikendalikan dengan baik oleh koalisi yang mayoritas." Oleh karena itu, tercermin jelas dalam sistem presidensial di Indonesia, apalagi Indonesia merupakan yang mengandung sisa multipartai untuk menghindari presiden minoritas, pilihan presiden adalah mendistribusikan jabatan menteri bagi partai politik untuk mengumpulkan dukungan dari legislatif. Dengan demikian, situasi gridlock akan dapat diatasi dengan adanya koalisi ini.

Selanjutnya, seperti yang kita lihat apabila dianalisis lebih dalam, ketika berbicara mengenai menteri, menteri merupakan pembantu presiden yang berada sebagai pemimpin eksekutif. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang pada saat ini, menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus Parpol, mohon maaf disini ada kesalahan, terdapat 8 di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Lalu, bagaimana dengan yang sebelumnya, anggota DPR? Anggota DPR itu berasal dari Parpol sebagaimana diatur oleh Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1975. Dengan demikian, kader Parpol yang merupakan bawahan dari pengurus Parpol menteri, itu bisa saja menjabat sebagai anggota DPR yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi pengawasan terhadap eksekutif. Selanjutnya, hal ini lalu apa salahnya? Kami melihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151 pada 2009 dahulu, yang dimana Prof. Saldi Isra pernah mengatakan, "Dengan menggunakan cara pandang yang *a contrario*, posisi pimpinan partai politik menurut pandangan ahli atau ketua partai, jauh lebih potensial untuk mengarahi posisi Lembaga Perwakilan Rakyat, DPR, yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Dalam contoh partai yang merangkap jabatan sebagai menteri, maka posisi ketua partai yang sebagai menteri akan digunakan untuk mengarahi pengaruhnya secara hierarkis di lembaga legislatif. Artinya, antara menteri yang merangkap jabatan, dan juga DPR yang merupakan karier Parpol memiliki ada hubungan relasi kekuasaan yang ditimbulkan.

Next, selanjutnya, ini adalah hubungannya, ada relasi kuasa antara menteri yang seakan ada di atas lembaga parlemen atau DPR yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk pengawasan.

Selanjutnya, ada beberapa salah satu contoh bagaimana legislatif kekuasaannya tergerus karena adanya menteri yang merangkap jabatan seperti pada pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kombinasi ... Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya berlangsung selama 12 hari dari tanggal pembahasan. Dalam pembahasan pun, seluruh fraksi DPR setuju untuk menggodok RUU KPK dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Selanjutnya, ada pula pada tanggal 19 September 2004, DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang hanya melewati satu hari pembahasan.

Selanjutnya, ada pula pada 20 Oktober 2019, Presiden Ketujuh, Joko Widodo menggagas konsep Omnibus Law Cipta Kerja guna mengatasi timpang ... timpang tindih regulasi yang ada di Indonesia. Tak lama, Joko Widodo memerintahkan jajarannya menyusun draft RUU, draf Cipta Kerja dan rampung pada tanggal 12 Februari 2020. Meskipun mendapat banyak kecaman dari publik karena dianggap cacat prosedur dan muatan pasalnya yang bermasalah, undang-undang ini tetap lolos.

Selanjutnya, ada pula Andi Alfian Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Tahun 2009-2012 sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat dijatuhi hukuman penjara 4 tahun akibat tindak pidana, tindak pidana proyek pengadaan pembangunan pusat pendidikan pelatihan sekolah olahraga nasional (Hambalang) yang pada saat itu melakukan korupsi yang diberikan kepada Anggota Komisi X DPR RI, dalam hal ini DPR jelas telah melanggar fungsi pengawasannya terhadap eksekutif, alih-alih mengawasi, DPR malah mengambil keuntungan juga dari menteri tersebut.

Lalu sebenarnya, pada intinya apa yang kami permasalahan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh saya tadi, kondisi tersebut mencerminkan adanya kondisi executive heavy yang dimana tidak ideal karena kawasan legislatif menjadi lemah dan check and balances nyaris hilang terbawa derasnya arus kepentingan golongan tertentu. Akhirnya, DPR seolah bukan bertuan kepada rakyat, melainkan kepada eksekutif melalui jajaran menteri yang merangkap jabatan semenjak jadi pengurus parpol. Hal tersebut merupakan kecacatan karena tidak sesuai dengan amendemen konstitusi yang mengamanatkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Artinya, ada pemisahan atau sekat antara eksekutif dan legislatif. Kini sistem presidensial justru makin melemah dengan status quo yang ada.

Lalu, Prof. Saldi Isra pun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151 Tahun 2009 pernah menyatakan, "Dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh pemimpin parpol, posisi rangkap jabatan dalam menteri negara seharusnya dilarang secara tegas. Jika seorang anggota legislatif saja harus berhenti ketika menjadi menteri negara, seharusnya Ketua Partai Politik tidak boleh merangkap jabatan dengan posisi menteri tersebut."

Kemudian dalam sistem presidensial, selain berpotensi memengaruhi anggota partainya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR), Ketua Partai Politik menjadi menteri negara akan makin memperkuat corak parlementer, maka dari itu menimbulkan pelemahan sistem presidensial.

Dengan demikian, demi memenuhi hak atas jaminan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, atas performa DPR yang maksimal adalah menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian, supaya dapat mempertegas Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan cara perbaikan performa checks and balances, antara legislatif dan eksekutif, Para Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengurus partai politik'.

Selanjutnya, masuk ke Posita yang selanjutnya, yaitu Posita mengenai ... pada intinya, rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol mengakibatkan pengangkatan menteri yang tidak profesional, sehingga akhirnya bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berakibat pada terdegradasinya pelayanan publik yang prima, sehingga melanggar hak konstitusional Para Pemohon dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya, landasan pemikirannya, praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik menyebabkan terdegradasinya checks and balances seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, menyebabkan pula maraknya pragmatisme partai politik. Maksudnya bagaimana? Dalam konteks ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kementerian sebagai bagian dari cabang eksekutif.

Untuk ... selanjutnya, untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan kepada Majelis bahwa teori birokrasi menurut Max Weber mengatakan bahwa ciri pemerintahan eksekutif yang efektif adalah tersedianya struktur birokrasi yang hierarkis dan efisien. Dengan demikian, akhirnya akan ada spesialisasi tugas dan pengaturan di administrasi yang jelas untuk menjamin pelaksanaan kebijakan negara. Pengejawantahan tahan teori birokrasi ini terlihat dari eksekutif berwenang untuk membentuk strukturnya (...)

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:31]

Teorinya dianggap dibacakan saja.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [16:32]

Baik.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:33]

Dilewatkan. Langsung ke dalil berikutnya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [16:36]

Oke. Kalau begitu, dalam konteks undang-undang a quo, penjelasan mengenai larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan termasuk dalam organisasi yang dibiayai APBN atau APBD merupakan bagian dari upaya untuk mengedepankan merit system. Ketentuannya sejalan dengan tujuan untuk menjaga independensi menteri dan memastikan bahwa setiap menteri yang diangkat oleh presiden dapat bekerja secara professional, bebas dari pengaruh politik praktis yang dapat mengganggu efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Lalu, Para Pemohon telah membayar pajak. Oleh karena itu, tujuan pajak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, merit system itu dilakukan demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah yang memungut pajak dari Para Pemohon seharusnya menerapkan merit sistem dalam mengurus dalam kementerian tersebut, pengangkatan kementerian.

Selanjutnya, hal ini juga sejalan dengan semangat tentang Undang-Undang Kementerian Negara yang pada intinya ingin mewujudkan pelayanan publik yang prima. Menteri harus dipilih berdasarkan profesionalismenya. Selanjutnya, normalisasi menteri ini sudah ada sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dimana selanjutnya bisa dilihat terdapat grafik ... mohon selanjutnya, yang pada intinya pada era Presiden Prabowo terdapat 8 menteri sebagai pengurus parpol pada saat ini.

Lalu selanjutnya, hal ini melihat ada tendensi politik Presiden Republik Indonesia yang dimana pengangkatan menteri pasca pemilu menunjukkan pola penguatan koalisi dan melemahnya peran oposisi. Parta politik yang tidak mengusung presiden terpilih bergabung koalisi sering diberi posisi jabatan menteri. Lalu selanjutnya, terdapat pula tabel bagaimana komposisi menteri dalam kabinet yang dianggaplah dibaca. Lalu selanjutnya, terdapat data komposisi dan yang pada intinya pengisian posisi menteri oleh kader parta politik sering lebih didasarkan pada kepentingan partai daripada kompetensi atau kepentingan rakyat,

menteri dari parpol kerap menjalankan peran ganda sebagai pembantu Presiden dan juga sebagai pepanjang tangan partai.

Menurut penelitian ICW, Lalola Easter, banyak Menteri dari parpol terlibat korupsi demi mendanai kegiatan partai termasuk kampanyenya dan kami telah menghimpun data bahwa jika dibandingkan antara menteri yang berasal dari parpol dan juga menteri yang dari profesional, tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan oleh menteri yang rangkap jabatan sebagai parpol ... dari parpol. Yang dimana kemudian terdapat salah satu kasus yang pada akhirnya menyebabkan terdegradasinya Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, sikap profesional tersebut tidak ditunjukkan oleh menteri sehingga juga melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf c, e, dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang telah menyatakan bahwa perlu untuk mengedepankan AUPB.

Dengan demikian bahwa untuk mengedepankan penerapan merit sistem sebagaimana menjadi landasan semangat penjelasan umum Undang-Undang Kementerian Negara Tahun 2008 dan amanat Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 demi pengangkatan menteri yang profesional, yang melahirkan kebijakan yang menitikberatkan pada pelayanan publik yang prima sebagaimana hak konstitusional Para Pemohon di dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1).

Dengan demikian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abu Rizal.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [19:41]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya di Posita D, berbicara mengenai bahwasanya parpol tersebut termasuk dalam frasa dalam Pasal 23 huruf c Undang-Undang KN Tahun 2008 sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1). Bahwasanya di sini ... berbicara bahwasanya menteri dilarang merangkap jabatan, c, sebagai atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol menyatakan bahwa keuangan parpol bersumber dari huruf c, bantuan keuangan dari anggaran APBN dan/atau APBD. Di sini ada 2 frasa yang berbeda, namun memiliki pengertian yang sama dari frasa *dibiayai dan bantuan keuangan*. Yang mana kami menyatakan bahwasanya frasa *dibiayai dan bantuan keuangan* memiliki pengertian yang sama dikarenakan ada 3 pokok. Bahwasanya bantuan keuangan parpol itu untuk membiayai kegiatan parpol. Terus, sifat dari bantuan parpol itu bersifat wajib untuk membuat LPJ penerimaan dan pengeluaran, sehingga itu ada sifat yang berarti ada prestasi dalam artian ada pertanggungjawaban yang diterima oleh parpol.

Lalu, parpol tidak sembarangan untuk menerima APBN karena mereka yang menerima APBN dan/atau APBD hanyalah yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lalu, di sini kami memaknai frasa *pimpinan organisasi* dalam Pasal 23 huruf c, kami merujuk pada Putusan MK Nomor 30 Tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya pengurus partai politik, yakni pengurus atau fungsionaris partai politik yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik, maka di sini kami merujuk frasa *pimpinan* tersebut adalah pengurus partai politik sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 30 Tahun 2018.

Lalu, di sini kami menjabarkan bahwasanya ada kontradiktif atau tidak konsisten dalam naskah akademik yang awalnya menteri itu dilarang merangkap jabatan di organisasi partai politik. Di sini kami melampirkan beberapa vide bukti dari surat presiden di tahun 2008. Namun kemudian, ada perubahan bahwasanya mengenai frasa *organisasi politik* dipindahkan saja di penjelasan umum, gitu.

Lalu, di sini kami menyimpulkan di Posita d bahwasanya demi menciptakan kepastian hukum sebagaimana untuk memenuhi hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) dan terciptanya kepastian hukum merupakan mempertegas kecerdasan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengurus atau fungsionaris partai politik'.

Lalu, di Posita e di sini cukup singkat. Kami menjelaskan bahwasanya ada pertentangan penjelasan umum paragraf ke-8 di kalimat ke-3 dengan Pasal 23 huruf c, sehingga hal tersebut menimbulkan multitafsir yang tentunya karena tiadanya penegasan larangan pengurus parpol dalam Pasal 23 huruf c. Karena di penjelasan umum itu ada frasa *diharapkan*, namun ada kontradiktif bahwasanya frasa *diharapkan* itu mengaburkan atau membuat multitafsir seolah-olah presiden dibolehkan untuk mengangkat menteri dari kalangan partai politik atau bisa dibidang partai politik yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD, sehingga hal tersebut menyebabkan multitafsir. Maka dari itu, kami menyatakan bahwasanya Pasal 23 huruf c harus ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, kami meminta kepada Mahkamah untuk menegaskan bahwasanya partai politik termasuk dalam frasa dalam 23 huruf c.

Maka dengan itu, kami meminta kepada Mahkamah dalam Petitum. Berdasarkan (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:33]

Ini sudah masuk Petitum sekarang?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [23:35]

Gimana, Yang Mulia?

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:44]

Ini masuk Petitum sekarang?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [23:46]

Ya, benar, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:47]

Oya, silakan! Petitum dibaca lengkap kalau Petitum, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [23:50]

Oke. Baik. Di sini kami menuangkan dalam petitum.

Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan menguji permohonan Para Pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengurus atau fungsionaris partai politik'.
3. Kami meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan pemutusan-putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:47]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih sudah disampaikan pokok-pokoknya walaupun tadi paling tidak ini kan masih termasuk baru, ya, kalau Kuasa Hukum tadi Saudara ... siapa namanya tadi?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [25:02]

Hafsha.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:02]

Hafsha ini sudah pernah sekali, tapi sudah kelihatan baguslah dalam penyusunan dan kemudian penyampaiannya. Kelihatannya sering debat konstitusi, ya, ini?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [25:13]

Saya dulu saat SMA.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:15]

Oh, saya kira sering debat. Suaranya seperti orang yang biasa debat konstitusi, gitu ya.

Begini Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal, sekarang giliran kami ... dimatikan salah satunya, dimatiin dulu, dua-duanya dimatiin dulu. Sekarang giliran kami dari Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat, saran guna perbaikan melengkapi dari Permohonan Saudara. Ya, terserah Saudara nanti apakah mau digunakan atau tidak itu sepenuhnya menjadi hak dari Saudara, ya. Nanti kalau Saudara misalnya tidak bisa menangkap utuh apa yang kami sampaikan silakan diikuti dari laman Youtube-nya MK. Ya, bisa dibuka di situ, ya.

Baik, yang pertama saya persilakan Yang Mulia Pak Daniel untuk menyampaikan saran/pendapatnya.

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:02]

Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Enny dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Pemohon dan Kuasa, ya, tadi saya dengar kalau tidak salah yang sudah pernah beracara Saudara Abu Rizal Biladina, ya? Yang sudah pernah, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [26:27]

Ya benar, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:29]

Oke, jadi bukan Hafsha ya, Hafsha baru pertama, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [26:34]

Benar, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:36]

Oke, tadi saya sempat dengar seperti itu. Baik, ini baru ajukan permohonan tapi saya lihat secara kualitatif, ya, apalagi jumlah halamannya ini sampai 64 halaman ini. Ini berarti serius banget ini, bukan lagi serius tapi serius banget. Ini semua ini mahasiswa Fakultas Hukum UI?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [26:58]

Untuk kami berlima dari Fakultas Hukum, untuk Vito Jordan dari Fakultas Ilmu Administrasi, sama-sama dari UI.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:10]

Oke, Vito yang dari administrasi, ya. Nah kalau Saudara Jhonas Nikson ini tidak hadir, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [27:20]

Ya, benar Yang Mulia, beliau berhalangan hadir.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:23]

Dia tidak hadir selaku penerima kuasa, itu pekerjaannya apa dia?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [27:28]

Kebetulan Jhonas Nikson merupakan Alumni FH Angkatan 2021, jadi ketika kami mengerjakan ini di tengah pengerjaan beliau telah lulus, gitu.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:38]

Oke, tapi nanti disesuaikan KTP, ya, kalau KTP-nya masih mahasiswa tulis mahasiswa karena tidak ada pekerjaan lulusan baru itu, nomenklatur baru itu, ya. Jadi kalau dia mahasiswa tulis saja mahasiswa. Kadang-kadang KTP itu ada tulis pelajar/mahasiswa, jadi sesuaikan. Tadi saya lihat pekerjaan lulusan baru ini kayaknya belum pernah ada ini, nanti supaya disesuaikan, ya, sesuai KTP.

Kemudian, ini penerima kuasa ada tiga orang, saya kira tidak perlu ditulis penerima kuasa satu, penerima kuasa dua, penerima kuasa tiga, ya, tapi biasanya itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, ya. Jadi, di sini tulis saja "dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah kuasa hukum", ya. Kuasa hukum ada berapa orang?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [28:33]

Totalnya ada tiga.

61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:34]

Tiga, ya? Ini tulis di antaranya, padahal tiga-tiga tanda tangan, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [28:41]

Betul, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:41]

Saya lihat di halaman terakhir ini tiga-tiga tanda tangan, ya, berarti "kami yang bertanda tangan ini adalah kuasa hukum Para Pemohon", ya, satu, nama Abu Rizal, yang kedua nama Hafsha, yang ketiga nama Jhonas, ya. Tidak perlu penerima kuasa satu, dua, dan tiga, ya. Cukup saja ... itu juga tidak perlu selanjutnya disebut tidak, karena di atas sudah dijelaskan secara umum.

Kemudian ini norma yang diajukan, saya kira dari sistematika ini sudah memenuhi, ya. Tinggal nanti pada waktu penguraian terutama terkait legal standing ini harus pasti, ya. Saya tidak memberikan nasihat dari permohonan ini, saya lihat Para Pemohon dan Kuasa ini sudah sangat memahami, ya. Karena ini pintu masuknya pada substansi atau pokok permohonan nanti. Sebab kalau itu tidak memenuhi legal standing biasanya itu nanti tidak akan masuk pokok permohonan.

Kemudian, dari Kewenangan Mahkamah ini, sudah dimulai dari Pasal 24 ayat (2). Kemudian, Pasal 24C ayat (1). Kemudian, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tentang

Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian jangan lupa nanti ada PMK, ya, PMK 2, oh, ini sudah ada nih, di halaman berikutnya, ada PMK 2/2021 dan seterusnya, jadi MK berwenang.

Kemudian, uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, ini juga tadi dikaitkan dengan ... apa ... taxpayer, ya, PPN, ya? Dasarnya PPN, saya lihat di sini, oke, silakan diuraikan sebanyak-banyaknya, supaya bisa menggambarkan bahwa Para Pemohon ini memiliki legal standing. Dan Para Pemohon ... atau bisa saja hanya satu cukup, tapi yang penting punya legal standing. Tapi ini biasanya mahasiswa ini mau kerja bareng, ya, jadi biar semakin banyak, semakin bagus supaya semangat. Pada waktu permohonan maupun sidang-sidang bisa bersama-sama, ya, saling me-support atau mendukung.

Nah, gini, saya dari segi ... apa ... petitum juga saya lihat juga sudah ada, ya, sudah jelas sebenarnya. Nah, saya hanya mau masuk pada pokok permohonan, ya, saya mau fokus pada pokok permohonan. Tadi juga sudah dibacakan terkait dengan ada doktrin, ya, pendapat ahli. Tapi nanti juga dicermati dulu, kalau Para Pemohon mengutip pendapat Hakim-Hakim MK, harus diingat bahwa pendapat Hakim MK itu, Putusan MK yang dipakai adalah putusan mayoritas. Kalau hanya dissenting atau concurring, itu bukan pendapat Mahkamah, ya. Jadi, kalau dikutip misalnya putusan MK nomor sekian, tapi kalau nanti mengutip nama hakim kalau itu misalnya mau dijadikan acuan juga boleh, tetapi yang jadi pegangan itu adalah putusan mayoritas, ya. Jadi, memang ada yang dissenting, ada yang concurring, dan sebagainya.

Kemudian gini, ini karakter sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan kalau kita cermati ini sebenarnya pemilihan langsung presiden itu dimulai pertama tahun 2004, ya. Sampai dengan terakhir 2024, sebenarnya kita baru memiliki 3 presiden. Presiden SBY itu 10 tahun, Presiden Jokowi 10 tahun, dan Pak Prabowo baru memulai, ya. Kalau kita lihat di sini tentu ... tadi juga saya lihat di dalam uraian ini bagus sekali sudah diuraikan termasuk dengan menteri-menteri yang bermasalah dan seterusnya, ya. Ini risetnya bagus sekali. Nah, saya usul kalau bisa dilakukan perbandingan dengan negara yang menganut modelnya mirip-mirip Indonesia, ya. Kan kita tahu bahwa ada sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Nah, Indonesia ini presidensial. Kalau kita lihat di dalam risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu ditegaskan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Tapi, coba dicermati Pasal 6A ayat (2), presiden itu kan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, ya. Nah, coba nanti dicermati perbandingan supaya apple to apple dengan negara lain yang modelnya sama persis dengan Indonesia. Atau jangan-jangan tidak ada sehingga ini bisa menjadi rujukan untuk yang positif atau negatif terserah kan masing-masing Pemohon punya pandangannya. Karena

dengan adanya misalnya presiden diusulkan oleh partai politik, apakah mungkin, ya, presiden itu tidak akan mengangkat menteri dari partai politik? Atau yang dikendaki Pemohon ini adalah semua menteri itu zaken kabinet, ya. Jadi, kabinet profesional, orang-orang profesional tidak dari partai, atau misalnya mau dari partai tapi harus mengundurkan diri. Padahal kita tahu bahwa presiden itu quote unquote dengan diusulkan oleh partai, ya, istilah orang politik itu tidak ada makan siang gratis, ya. Jadi, kalau dia partai mengusulkan si X jadi presiden, dia sudah punya gambaran, ya, kira-kira kami ini menterinya berapa? Mungkin enggak? Mungkin saja itu terjadi, ini kan politik nih. Atau kalau kami dapat menteri sekian, misalnya BUMN, komisaris sekian, dubesnya sekian. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin saja, ya. Kan kita tidak pernah tahu. Walaupun itu dinyatakan hak prerogatif. Tapi, diusulkan oleh partai apakah mungkin hak prerogatif murni? Ya, artinya secara logika tidak masuk akal gitulah, ya. Sehingga coba nanti dilakukan riset perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kemiripan atau misalnya mau ambil contoh ekstrem presidensial murni, ya, di Amerika atau sistem parlementer. Nah, sementara kalau Indonesia kalau dicermati Undang-Undang Dasar itu yang tadi saya katakan contoh yang Pasal 6 ayat (2), itu jelas ada unsur-unsur parlementernya. Jadi, tidak 100% itu presidensial.

Nah, ini Para Pemohon punya idealisme kalau bisa nanti diperkuat bangun argumentasi bisa meyakinkan Hakim nanti supaya Hakim itu juga akhirnya terpengaruh dengan gagasan, ide, argumentasi hukum, nanti diperkuat, ditambah lagi mungkin doktrin-doktrin, ya, atau asas-asas hukum dan perbandingan dengan negara lain, supaya bisa meyakinkan. Karena saya lihat norma yang diajukan ini hanya satu ... satu ... pasal ... yang huruf c, ya, pasal ini huruf c, ini, ini fokus sebetulnya bagus sekali. Kadang-kadang banyak juga Pemohon yang mengajukan normanya lima, batu ujinya dia tidak menguraikan norma dengan bagaimana pertentangan dengan batu ujinya dan seterusnya. Kalau saya lihat ini kan fokus hanya pada satu norma, ya. Coba nanti itu diperkuat, dielaborasi dalam argumentasi hukum supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Prof. Enny, terima kasih.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [36:50]

Baik, terima kasih.

Kemudian Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan!

65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:55]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic.

Ini Para Pemohon, saya menambahkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, ya. Pertama, saya kira ada baiknya, ya, Pemohon juga melihat juga Perkara PUU Nomor 21, ya, Tahun 2025 yang saat ini juga sedang disidangkan. Karena di perkara itu juga diuji konstusionalitas norma Pasal 23, ya, Undang-Undang 39/2008, ya. Meskipun di sana itu pemaknaannya menyangkut frasa *menteri, menjadi menteri dan wakil menteri*. Ada baiknya dilihat juga, karena ada arsiran, ya, meskipun tidak sama.

Yang kedua, ini ... apa ... tadi juga sudah disinggung memang ada Putusan Nomor 151/2009, ya. Ini juga menguji Pasal 23 huruf c dan penjelasan umum paragraf 8 Undang-Undang 39/2008. Namun, putusannya ini tidak dapat diterima, di-NO, ya, karena alasan legal standing. Jadi, itu catatan-catatan yang umum, ya.

Yang kedua, ya, saya masih di ... atau terkait dengan hal-hal yang merupakan formalitas, ya, penasihatannya. Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Saya kira itu urutan dasar hukumnya ini di ... apa ... diperbaiki, ya. Nah, pertama tentu Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar pun ini istilahnya supaya precise, tepat. Bukan UUD NRI 1945, tapi UUD NRI Tahun 1945, ya. Kemudian, urutannya tentu setelah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK 2/2021, ya. Pada masing-masing undang-undang, terutama Undang-Undang MK dan Undang-Undang PPP, itu jangan lupa dicantumkan juga sebagaimana terakhir telah diubah kalau Undang-Undang MK itu Nomor 7 Tahun 2020, gitu ya.

Kemudian juga ... itu terkait dengan kewenangan Mahkamah, ya.

Nah, yang ... kembali ke agak umum dulu. Ini kalau saya menangkap ini, kan landasan pengujiannya banyak, ya. Betul, Pemohon? Ada Pasal 1 ayat (3), 17 ayat (3) dan (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 29C ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), 28D ayat (1), dan 28H ayat (1). Betul itu?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [40:33]

Benar, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:33]

Nah, tadi ... sebagian sudah. Tapi kalau Anda menggunakan landasan pengujian banyak, maka tugas Anda untuk ... ya, masing-masing landasan pengujian itu diterangkan. Jadi, diterangkan, misalnya

mengapa Pasal 23 huruf c UU 39/2008 itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Nanti di bagian berikutnya, mengapa bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3)? Bagian berikutnya lagi, mengapa bertentangan dengan ayat (4)? Itu masing-masing harus diinikan. Jadi, tebalnya itu tebal karena argumentasi yang menjelaskan bahwa objek pengujian ini bertentangan dengan masing-masing, ya. Teori tentu boleh, konstruksi. Tapi saya kira karena ini bukan skripsi, bukan tesis, ya, itu boleh disinggung. Tetapi yang harus dijelaskan dengan komprehensif itu adalah pertentangan antara norma yang diuji (objek pengujian) dengan landasan pengujian masing-masing. Semakin banyak, maka berarti Anda harus semakin banyak juga menjelaskan, ya. Jadi, tidak bisa kemudian ... apa ... menyampaikan umum, kemudian disimpulkan ini bertentangan dengan ini dan biar Mahkamah Konstitusi yang mikir, enggak begitu, ya. Tugas Anda itu berargumentasi, meyakinkan Para Yang Mulia yang ada di sini. Tugas Para Yang Mulia di sini untuk menilai argumentasi Anda, bukan memikirkan argumentasi Anda, menilai, ya, argumentasi Anda itu berdasar menurut hukum, logic apa tidak, ya, itu. Jadi, itu tolong diperbaiki, ya.

Nah, kemudian juga di bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini penting ini karena ini adalah setelah kewenangan Mahkamah, ya. Kalau kewenangan Mahkamah, barangkali itu juga merupakan tes, tetapi kan tesnya tidak terlalu jelimet, sederhana, ya. Yang jelas, kalau yang diuji itu norma undang-undang, ya, yang dipergunakan untuk landasan pengujian itu adalah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang, kan begitu. Tetapi kalau itu menyangkut Kedudukan Hukum, maka selain status Para Pemohon Warga Negara Indonesia, gitu, kan. Kemudian ... itu harus diuraikan.

Yang kedua adalah kerugian konstitusional. Nah, saya belum melihat uraian kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya Pasal 23 huruf c yang argumentative, gitu, ya. Kalau kerugian konstitusionalnya itu adalah karena sebagai pemilih, maka tidak kemudian bisa melihat anggota DPR yang dipilihnya itu bekerja efektif karena misalnya bosnya jadi menteri, nah, itu hubungannya apa? Itu kan ada tadi disebutkan, ya. Jadi, ini menurut saya harus perlu dirumuskan ulang yang terkait dengan bab tentang kerugian konstitusional dengan keberlakuan dari Pasal 23 huruf c itu, ya. Kemudian, jadi itu, ya.

Yang berikutnya, kalau saya baca ini di angka iv halaman 13, Para Pemohon menyatakan kapasitasnya sebagai voter dalam pemilu dan Pilkada 2024, dan Para Pemohon menjelaskan bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan anggota DPR yang dapat melakukan fungsi checks and balances dikarenakan tidak adanya larangan menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Ini match apa tidak, gitu lho? Gitu, ya, kenapa kok anggota DPR-nya ... apa ... tidak bisa melakukan fungsi checks and balances gara-gara ada menteri yang rangkap jabatan? Kalau saya anggota DPR, saya kebetulan pernah jadi anggota

DPR, itu, ya, melihat ada menteri yang dari partai lain, tetap saja kita awasi, itu ya. Di mana enggak ada checks and balances-nya? Pada kasus apa? Bisa, enggak? Gitu.

Pada kabinet yang lalu, barangkali kan masih pada ingat itu ada pansus haji terhadap menteri agama periode yang lalu, Gus Yaquut Cholil Qoumas, itu dari PKB, gitu. Malah saya lihat yang paling kencang itu justru anggota DPR dari PKB itu yang menyoroti tentang pelaksanaan haji, ya. Jadi, apa benar itu kemudian, itu tadi hipotesisnya yang disampaikan oleh Para Pemohon di permohonan ini. Coba dikaji kembali itu juga, ya. Karena ini sekali lagi, itu tadi bukan cuma mendalilkan, tapi kausalitasnya harus ada, harus jelas, gitu lho. Dan kejelasan itu antara lain juga kalau itu tergambarkan misalnya dalam kasus konkret. Akibat dari menterinya dari Partai A, misalnya, anggota DPR dari Partai A, dalam kasus ini tidak menjalankan fungsi checks and balances dengan baik. Jadi, tidak kemudian ... apa ... general statement saja, gitu ya. Kalau general statement itu kan baru asumsi saja, apa ya demikian? Gitu, ya. Nah, itu yang berikutnya.

Kemudian juga terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon ini, ya. Para Pemohon kan juga mendalilkan diri punya kedudukan hukum karena merupakan pembayar PPN. Nah, coba dilihat putusan-putusan MK. Ya, kedudukan hukum sebagai taxpayer, ya, apalagi ini taxpayer PPN, ya, value added tax ya, itu diberikan hanya dalam pengujian undang-undang apa? Coba dilihat, undang-undang yang terkait dengan perpajakan atau undang-undang yang terkait dengan keuangan negara, kayak undang-undang APBN. Ada enggak ya, MK memberikan kedudukan hukum terhadap taxpayer untuk pengujian undang-undang yang bukan undang-undang yang terkait dengan perpajakan dan terkait dengan keuangan negara, gitu? Jadi, tidak bisa kemudian hanya ... apa ... apa yang ada di pikirannya kemudian dituangkan. Karena ini nanti akan dinilai oleh 9 orang Hakim Yang Mulia, bukan hanya kami bertiga saja, ya. Itu.

Nah yang berikutnya lagi, ini terkait dengan Pokok Permohonan, ya. Ini saya masuk jugalah ke Petitum. Kan yang dimohon adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengurus fungsionaris partai politik.' Yang dimaksud partai pengurus satu fungsionaris partai politik itu apa sih? Itu harus dilihat juga. Nah, ini harus melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang di website masing-masing partai tentunya ini ada. Karena yang namanya pengurus partai politik ini, apa yang Anda maksudkan? Apakah sebatas pengurus harian atau termasuk pengurus sampai pengurus pleno dan itu dari pengurus pusat sampai pengurus daerah atau kalau dalam pengertian pengurus atau fungsionaris partai politik itu karena di partai itu misalnya ada Dewan Pertimbangan atau Majelis Pertimbangan, ada Dewan atau Majelis Pakar, ya. Kalau di partai Islam, misalnya kayak di PKS ada Dewan Suro atau Majelis Suro. Yang mana yang disebut

dengan ... yang dimaksud dengan pengurus atau fungsionaris partai politik? Itu harus jelas, harus precise sekali lagi, ya. Bagaimana kalau dia jadi menteri, dia jadi pengurus partai cuma di level katakanlah daerah. Boleh, enggak? Itu.

Yang berikutnya lagi, kan tadi disebut juga menjadikan karena dia pengurus partai politik tidak profesional. Profesional itu ukurannya apa? Apa coba mengukur profesional harus jelas, enggak bisa ... ini enggak profesional. Boleh diukur, misalnya ternyata dari hasil survei, semua menteri yang dari partai politik itu tingkat kepuasan publiknya rendah. Boleh itu kalau bisa diargumentasikan. Itu contoh kalau itu yang dianggap tidak profesional. Apa yang tidak profesional? Itu.

Nah, kalau kaitannya itu dengan misalnya ada benturan kepentingan, gitu kan, maka kan benturan kepentingan itu keadaan ... apa ... kemungkinan terjadinya benturan kepentingan itu kan berlaku bisa tidak hanya di sistem presidensial juga, tapi juga di sistem parlementer, itu. Nah, apa ... apa benar kemudian kalau itu diasumsikan hanya terjadi di sistem presidensial saja? Di sistem parlementer itu karena semua anggota kabinetnya itu juga anggota parlemen, ya, itu malah bagaimana argumentasinya, itu, ya?

Yang berikutnya lagi, ini masih terkait dengan pokok permohonan, supaya dipikirkan ini yang Anda arah ini, yang Anda tuju itu kan partai-partai politik yang ada di DPR, bagaimana kalau partai politik itu tidak punya kursi? Kan ada menteri juga saat ini, ya, yang dia adalah fungsionaris partai, sekjen partai, tapi partainya tidak di DPR, Pak Raja Juli Antoni itu, ya. Bagaimana? Jadi, itu juga harus ... harus dipikirkan, jadi ini maksudnya untuk semua partai politik atau untuk partai politik yang ada di DPR, ya? Kalau dalam konteks wakil menteri kan banyak, ada Pak Fachry Ali, ada Pak Anis Matta, gitu kan itu, yang partainya bukan partai politik. Ada Pak ... siapa ... Agus Jabo, ya, itu. Nah, jadi ... apa ... itu juga Anda harus pikirkan, jadi posisinya mau posisi seperti apa, gitu ya? Semua partai politik atau hanya sebatas partai politik yang punya kursi di DPR? Nah, kalau hanya kursi yang ... apa ... apa ... hanya partai ... berlaku untuk partai politik yang punya kursi di DPR, ada diskriminasi dong, gitu lho, ya?

Jadi, itu hal-hal yang juga Anda harus pikirkan juga itu, ya. Nah, saya kira yang berikutnya juga Anda harus pikirkan juga tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, dibandingkan juga dengan negara-negara lain yang pemerintahannya itu menerapkan sistem presidensial. Prancis, Turki, Mesir, mana lagi itu, Iran, itu ya. Coba dibandingkan, ada enggak, di negara presidensial lain yang kemudian juga, ya, untuk katakanlah supaya profesional menterinya dan lain sebagainya lah alasannya maka hukumnya, konstitusinya, atau undang-undangnya itu melarang, ya, menteri dari fungsionaris atau pengurus partai politik, ya. Jadi, itu beberapa hal yang Anda harus

pikirkan supaya bukan hanya tebal, tetapi juga argumentatif, dan make senses, itu, ya.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Kami kembalikan.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi, Saudara Kuasa Pemohon dan Para Prinsipal, cukup banyak ternyata penasihat yang diberikan tadi, ya. Jadi, ini memang saya perlu menegaskan beberapa hal, ya. Pertama, nanti tolong dipelajari kembali, khususnya PMK 2/2021, ya. Tolong dipelajari kembali mengenai formatnya secara formil itu bagaimana mengajukan pengujian ke MK, sebuah norma dari undang-undang. Karena ini apa? Karena dari mulai bagian, saya lihat dari bagian depan dulu ya, dari bagian depan, yaitu bagian identitas. Ini memang Saudara memohonkan pengujian hanya satu norma saja, 23 huruf c dari Undang-Undang Kementerian. Tetapi memang batu ujinya ini 9 norma konstitusi, itu berat loh itu. Ya kalau Saudara tidak bisa menguraikan, ini kan memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan dengan pemaknaan itu kan tidak mudah itu. Ya semakin banyak, ya tantangannya semakin besar pula. Silakan dipikirkan nanti ya, 9 batu uji itu.

Kemudian di bagian identitas, ini Saudara menulis, ini sederhana, tetapi ini tolong nanti dipelajari dan dilihat referensinya putusan-putusan MK, khususnya sudah dikabulkan itu, yang dikabulkan. Silakan dilihat cara menulisnya. Ini cara menulis Anda ini keliru ini, di bagian identitas ini. Ini nama, Abu Rizal Biladani, ini kan Kuasa-Kuasa semua ini tiga ini. Kuasa silakan bisa di depan, mencantumkan Kuasa bisa di belakangnya. Tetapi enggak perlu ditulis tanggal lahirnya, pekerjaan, itu enggak perlu. Cukup nama Kuasanya siapa, kemudian dipilih alamatnya untuk Kuasa itu di mana. Satu saja alamatnya. Ini kan banyak alamat di sini. Dipilih satu saja, ya.

Kemudian, yang terkait dengan yang lain-lain itu tidak perlu ada di situ. Selanjutnya yang terkait dengan Prinsipal, nanti disusun ya, bisa dibalik yang di depannya Prinsipal, di bawahnya Kuasa, bisa itu pilihan. Tapi Anda bisa lihat nanti berbagai macam putusan MK. Yang jelas tidak perlu ditulis panjang yang terkait dengan Kuasa, pemegang Kuasa Hukumnya itu. Yang penting lagi adalah di bagian Prinsipal. Ini cukup nanti Prinsipalnya itu namanya saja, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan, dan alamat. Prinsipal alamatnya beda-beda, enggak apa-apa, sesuai dengan KTP-nya di situ. Karena nanti toh sudah ada bukti-bukti. Tidak perlu dicantumkan NIK-nya berapa, lahir di mana, itu rahasia itu. Yang penting sudah ada bukti di KTP-nya.

Nah, itu yang perlu Saudara perbaiki bagian itu, ya. Ini memang kemudian saya lihat di bagian Kewenangan Mahkamah Saudara

sesuaikan juga dengan contoh putusan MK yang sudah mengabulkan itu, ya. Itu bisa dijadikan contoh. Tetapi yang penting itu adalah mulai bagian kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini menjadi hal penting, ya, yang harus Saudara jawab pertanyaannya, apa sih kerugian hak konstitusional Saudara? Ada enggak kerugian hak konstitusionalnya? Apalagi tadi Saudara sudah merujuk Putusan MK 151/2009. Itu diajukan oleh anggota DPR. Dia adalah dari partai politik, tapi tidak diberikan legal standing di situ. Memang dia anggota DPR yang notabene sebagai yang merumuskan undang-undang atau yang membentuk undang-undang bisa jadi, itu nanti Saudara dalam, ya, Putusan 151 tidak diberikan legal standing oleh Mahkamah.

Nah, sekarang ini Saudara sebagai perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan ini, lah syarat kerugian hak konstitusional itu harus Saudara kuatkan yang meyakinkan kami Saudara punya legal standing di sini, ya. Kalau tidak ada hal yang meyakinkan terkait dengan dalil Saudara mengenai legal standing itu, sulit kita masuk ke pokok permohonan. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu Saudara sudah menyebutkan ada beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar yang juga digunakan sebagai batu uji.

Pertanyaan berikutnya, apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 23 huruf c itu? Ada enggak, di situ? Kerugiannya itu harus Anda cari, argumennya harus dibangun, ya. Apakah bisa hanya sebagai taxpayer? Tadi sudah dijelaskan. Apakah bisa sebagai voters, sementara ini bukan adalah undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum, tapi undang-undang yang menyangkut hak prerogatif presiden, gitu ya. Nah, itu gimana Saudara membangun argumentasi itu? Apakah cukup Saudara mengatakan hanya karena lemahnya fungsi pengawasan dari DPR karena takut kepada bosnya yang ada di sebagai menteri, begitu? Apakah bisa Anda bangun argumentasi seperti itu, ya? Ini tolong nanti Saudara pikirkan lagi soal yang terkait dengan kedudukan hukum itu, ya, karena kalau memang tidak bisa menjelaskan soal ... apa namanya ... kerugian hak konstitusionalnya, apalagi tidak ada kejelasan apakah ini kerugiannya aktual, ataukah setidaknya-potensial, bagaimana kemudian bisa ... apa namanya ... diberikan kedudukan hukum? Itu Saudara pertimbangkan betul, ya, karena ini yang kalau saya cari termasuk salah satu yang tidak ada itu adalah norma yang Saudara mohonkan pengujian, itu mestinya pada bagian akhir Kewenangan Mahkamah Saudara munculkan itu, norma Pasal 23 huruf c Saudara munculkan di situ, dan batu ujinya apa? Saudara munculkan. Baru nanti uraian kedudukan hukum, ini dicari-cari enggak ada nih, norma Pasal 23 di ujungnya jauh sekali, gitu ya. Harusnya dari depan sudah ada norma yang dimohonkan itu, jadi bisa dibaca secara runtut di situ.

Nah, ini menjadi pertanyaan adalah ini kan terkait dengan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Bunyi

normanya kan begitu, ya. Partai politik itu apakah dibiayai oleh APBN dan/atau APBD? Kalau Anda lihat dia kan adanya peraturan pemerintahnya tentang bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan partai politik, dimana bantuan itu hanya bisa didapat kalau dia punya kursi di DPR dan DPRD, begitu. Dan itu diberikan secara proporsional, jadi enggak bisa semuanya sama, ya, berdasarkan perolehan suara hasil pemilihan umum. Nah, ini Saudara cek apakah bantuan yang dimaksudkan itu, ya, itu sama dengan dibiayai oleh APBN dan/atau APBD? Nah, ini Saudara coba diperhatikan itu, ini kan karena di sini normanya berbunyi "dibiayai dari APBN dan/atau APBD."

Nah, gimana Saudara memaknai itu, kemudian memikirkan itu ya, supaya bisa nyambung itu, bisa enggak ini kalau cuma perseorangan warga negara Indonesia yang kemudian tidak ada kaitannya dengan partai politik, Saudara kan tidak ada yang partai politik ini, apakah ada yang jadi pengurus partai politik? Ya, sementara yang dulu mengajukan Pasal 151 walaupun dia anggota partai politik, tapi tidak ada mandat dari partai politiknya juga tidak bisa diberikan legal standing. Nah, ini tolong dipikirkan betul nanti soal legal standingnya ini, ya.

Kemudian yang berikutnya kalau sudah klir di legal standing-nya, termasuk ... apa namanya ... kerugiannya sifatnya aktual atau potensial harus jelas betul supaya bisa ada ujungnya, apakah kerugiannya kalau dikabulkan tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi, tergantung pada kerugiannya itu.

Setelah itu baru masuk ke posita, kalau Saudara mau menguraikan ada kaitan dengan nebis in idem, silakan kalau itu memang terkait dengan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah, ya. Kalau 151 kan dinyatakan tidak punya legal standing, sehingga tidak masuk ke pokok permohonan, ya. Tapi kalau kemudian ini belum klir, tadi saya ulangi lagi, tidak bisa masuk ke pokok. Sementara kalau di pokoknya ini, kalau sudah masuk ke pokok, misalnya sudah klir di legal standing, di bagian pokoknya ini, ya PR-nya juga banyak ini. Karena Saudara mohonkan tadi sembilan batu uji. Nah, ini kalau saya lihat di sini, batu ujinya ini memang Saudara menguraikan banyak hal. Tetapi yang kemudian berkaitan dengan pertentangan antara Pasal 23C dengan norma-norma dari Undang-Undang Dasar itu yang harus Saudara bisa bangun dengan baik, konstruksi yang menguatkan argumentasi Saudara itu, ya. Kalau enggak, enggak bisa meyakinkan juga nanti. Silakan, sampai ujungnya itu kenapa pilihannya kok ... apa namanya ... termasuk pengurus atau fungsionaris partai politik? Ya. Yang mana fungsionaris atau pengurus partai politik Saudara jelaskan di depan itu maksudnya apa? Apakah yang ada kursi di DPR atau DPRD? Atau seperti apa, apakah hanya ketua umum partai politik? Atau semua dari pengurus? Itu harus ada kejelasan, ya. Mengapa ini kemudian Saudara minta untuk dikecualikan? Nah, ini yang kemudian saling berkelindan dengan kedudukan hukum tadi, ya.

Jadi silakan nanti Saudara pertimbangkan dengan maksimal hal-hal yang sudah kami sampaikan ini supaya paling tidak apa yang Saudara mohonkan ini bisa dilihat lebih jauh. Kalau memang ini meyakinkan bisa dibuka persidangan untuk mendengarkan pihak-pihak begitu, ya. Tidak berhenti hanya pada legal standing. Silakan nanti si ... apa namanya ... Saudara kan sudah biasa, ya. Yang terutama dari Kuasa tadi Saudara Abu Rizal sudah biasa, ya. Saya kira perkara kemarin itu perkara yang dikabulkan, ya? bukan?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [01:06:11]

Tidak dapat diterima, Yang Mulia.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:12]

Oh, tidak dapat diterima. Karena ada yang UI dikabulkan mahasiswa yang tidak salah pada waktu yang lalu, ya. Silakan sudah terinspirasi dengan teman-teman itu, ya monggo saja. Tetapi harus menguatkan apa yang Saudara bangun argumentasi di dalam mulai dari bagian legal standing, posita, sampai kemudian Saudara ke ujungnya di petitum itu, ya. Begitu, ya, Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang mau disampaikan?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:06:43]

Sudah cukup, Yang Mulia, terima kasih banyak atas nasihat hukumnya.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:46]

Ya, baik, ya. Terima kasih, juga sudah menyampaikan permohonan ini. Tetapi nanti kalau Saudara akan memperbaiki ada batasan waktunya. Batasan waktunya adalah sampai Rabu, 14 Mei 2025. Ya, Rabu, 14 Mei 2025. Silakan, disampaikan hard copy dan soft copy-nya kepada Kepaniteraan Mahkamah. Nanti Kepaniteraan Mahkamah yang akan menjadwalkan, ya. Kapan kemudian yang terkait dengan perbaikan itu harus disampaikan. Silakan, nanti kalau memang sudah ada jadwalnya, siapkan juga pokok-pokok dari perbaikannya, ya. Di luar yang sudah Saudara buat perbaikannya itu ada pokok-pokoknya apa. Seperti itu, ya. Sudah jelas? Ada lagi yang mau disampaikan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [01:07:31]

Cukup jelas, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07:31]

Cukup, tidak ada lagi, ya? Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, tidak ada lagi tambahan. Ternyata sudah sampai 17.34 WIB, ya. Serius ini perkara ini, ya. Kalau tidak ada lagi, Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XXIII/2025 saya nyatakan selesai dan persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.34 WIB

Jakarta, 28 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

